



PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Pemohon**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

**Termohon**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan surat permohonannya bertanggal 28 Oktober 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 16 Desember 2012 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : 348/10/XII/2012 tertanggal 17 Desember 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Desa Tanah Besih Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama tiga tahun. Namun sejak tahun 2015 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
  - a. Termohon tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon;
  - b. Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
  - c. Termohon sering pergi tanpa pamit dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada pertengahan bulan Agustus 2019, dimana Termohon diketahui memiliki hutang hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan Pemohon. Termohon juga meminta bercerai dengan Pemohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon. Maka dari itu, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir sendiri dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator bernama Sri Suryada Br. Sitorus, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Desember 2019, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa poin 1, 2, dan 3 permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa poin 4 huruf a, b, dan c adalah benar;
3. Bahwa poin 5 permohonan Pemohon adalah benar;
4. Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon memberikan replik secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonan semula;

Bahwa Termohon memberikan duplik secara lisan pada pokoknya tetap dengan jawabannya, dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor 348/10/XII/2012

Halaman 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 17 Desember 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## B. Bukti saksi.

1. Saksi I, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Manggis, Desa Laut Tador, Kecamatan Laut Tador, Kabupaten Serdang Bedagai, Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Ayah Kandung, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Desember tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Desa tanah besih Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus tahun 2019, dimana Termohon ketahuan memiliki hutang hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon. Maka dari itu, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Karena antara

Halaman 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Ayah Pemohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Karya, Desa Penggalangan, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, hubungan sebagai Saudara Sepupu, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada Desember tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun IV Desa tanah besih Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Pemohon dan Termohon telah dikaruniai telah di karuniai seorang anak;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup harmonis, akan tetapi sejak Tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak menjalankan tugas sebagai istri dan ibu rumah tangga dengan baik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Agustus tahun 2019, dimana Termohon ketahuan memiliki hutang hingga puluhan juta tanpa sepengetahuan Pemohon dan tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon. Maka dari itu, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah Karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan dalam rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan oleh Ayah Pemohon, akan tetapi upaya damai tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan tidak keberatan.

Bahwa Termohon meskipun sudah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi namun Termohon menyatakan tidak mengajukan apapun dipersidangan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikannya secara lisan pada pokoknya tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50

Halaman 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka secara formil permohonan Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg jo. Pasal 26 ayat (1) dan (2) serta Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 para pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil dan menghadiri persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person*, pada persidangan. Sehingga masing-masing dapat menyampaikan kepentingannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana kehendak Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa para pihak sudah menempuh upaya mediasi oleh hakim Mediator yang bernama Sri Suryada Br. Sitorus S.HI. sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan secara maksimal akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan/ gagal, berdasarkan laporan hasil mediasi pada tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalihkan rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan Termohon suka kasar dan memaki Pemohon, atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Termohon dan memilih untuk bercerai;

Halaman 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara lisan dengan membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon (Misno bin Taman) merupakan ... Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak ... sudah tidak harmonis disebabkan ... bahkan sejak ... Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon (...) merupakan ... Pemohon, mengetahui perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon didasarkan kepada penglihatan saksi sendiri yang melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sejak ... sudah tidak harmonis disebabkan ... bahkan sejak ... Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga, karenanya dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Pemohon telah memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang dilihat dan didengarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P dan 2 orang saksi), Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada 16 Desember 2012;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai ...;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan ...;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak ...;
5. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak ... sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan

Halaman 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon itu sendiri sebagaimana maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk

Halaman 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
2. Memberi izin kepada Pemohon ( Pemohon ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( Termohon ) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 866.000,00 (Delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sei Rampah dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awwal 1441 *Hijriyah*, oleh kami Nahdijatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, MUHAMMAD REZA FAHLEPI, S.H.I., M.H. dan NUSRA ARINI, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Nahdijatul Ummah. S.A.g. M.H sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh UMI ULFAH TARIGAN, SH, MH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

dto

Nahdijatul Ummah. S.A.g. M.H

Halaman 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

dto

Dto

MUHAMMAD REZA FAHLEPI,  
S.H.I., M.H.

NUSRA ARINI, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

UMI ULFAH TARIGAN, SH, MH

## Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya Panggilan	Rp	750.000,00
3.-----	Hak redaksi	Rp	5.000,00
4.-----	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 841.000,00

(delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 910/Pdt.G/2019/PA.Srh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)